

BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. LANDASAN TEORI

1. DASAR-DASAR PERPAJAKAN

a. Definisi Pajak

Apabila membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Pengertian pajak yang sangat terkenal adalah yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2017:2) yang mendefinisikan pajak sebagai:

“Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarkannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat presetasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, di dalam buku Siti Resmi (2017:1) yaitu:

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”



1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Definisi pajak menurut Undang- undang KUP Pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun

© 2007 adalah sebagai berikut:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu:

- (1). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3). Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- (4). Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiyai public investment.
- (5). Pajak juga mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Menurut Lembaga pemungutannya Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

(a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiyai pengeluaran umum (Negara).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dll.

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

(i). Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodik (berkala). Artinya pajak dipungut secara teratur dalam jangka waktu yang ditentukan dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan pada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

(ii).Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak rutin atau sewaktu-waktu dan pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara substitusi dan shifting.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Faktor Pajak

(1).Pengertian Faktor Pajak

Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1). e-Faktur

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti Pungutan Pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea Cukai.

Pajak Keluaran (PK) atau Penjualan adalah:

PPN terhutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan KP/JKP atau ekspor BKP.

Pajak Masukan (PM) atau Pembelian adalah:

PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP/JKP tidak berujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP.

Pengertian Faktur Pajak Fiktif

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 yang dimaksud dengan Faktur Pajak fiktif antara lain adalah:

- (a) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- (b) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain
- (c) Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
- (d) . Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.



- (e) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaanyang sebenarnya.



Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) E-Nofa

E-Nofa (Elektronik peNomoran faktur pajak) adalah sistem atau aplikasi baru nomor faktur pajak. Penerapan e-Nofa merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya e-Nofa, diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan nomor faktur pajak dari PKP. Menurut Slamet Sutantyo selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, “Secara administrasi, memudahkan pengawasan dan setiap 6 bulan dapat ditinjau kembali serta meminimalkan penggunaan faktur pajak yang tidak sah” (<http://www.pajak.go.id>). Maraknya kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara hingga triliunan rupiah adalah pemicu yang menyebabkan dimunculkannya e-Nofa. Tidak semua PKP bisa mendapatkan e-Nofa, hanya pengusaha yang tertib dan diyakini keberadaannya yang akan mendapat jatah nomor faktur pajak ini, yaitu mereka yang telah dilakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang. Tata cara untuk mendapatkan e-Nofa sebagai berikut :

- (a) Mengajukan surat permintaan kode aktivasi dan kata sandi (*password*) ke kantor pajak setempat, lalu kode aktivasi akan dikirim melalui pos sementara dan *password* akan dikirimkan melalui *e-mail*.
- (b) Mengajukan surat permintaan kode dan nomor seri faktur pajak yang ditujukan, nomor faktur pajak akan diberikan setelah pengusaha meng-*input* secara bersamaan kode aktivasi dan kata sandi ke computer kantor pajak.
- (c) Setelah mendapatkan nomor faktur pajak, maka pengusaha sudah bisa dengan leluasa bertransaksi dan memungut PPN 10% dari lawan transaksi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Latar belakang penerapan e-Nofa ini berdasarkan peraturan dari DJP No. 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Keterangan Prosedur, Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan dan Penggantian, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang dikeluarkan pada 22 November 2012. Mulai 1 Juni 2013, seluruh Wajib Pajak khususnya PKP sudah bisa menggunakan e-Nofa secara efektif.

(3). e-Faktur

Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. Penerapan e-faktur pajak dilakukan secara bertahap (KEP-136/PJ/2014):

- (a) Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu (PENG-01/PJ.02/2014);
- (b) . Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa & Bali;
- (c) Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.

PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 (PER 16/2014) menjadi dasar hukum dari e-faktur, secara garis besar PER 16/2014 mengatur tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik yang sebagian telah diatur sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan atau Penggantian



Faktur Pajak (PMK 151/2013). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 136 Tahun 2014 (KEP 136/2014) ada 10 perusahaan yang diwajibkan memakai e-faktur per 1 Juli 2014 yaitu :

Tabel 2.1
Beberapa Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat e-Faktur per Juli 2014 (KEP 136/2014)

No.	Pengusaha Kena Pajak	NPWP
1.	PT Pama Persada Nusantara	01.338.618.0-091.000
2.	PT Goodyear Indonesia Tbk	01.002.075.8-092.000
3.	PT Ramajaya Pramukti	01.445.062.1-092.000
4.	PT Aneka Tambang	01.001.663.2-092.000
5.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	01.000.011.5-051.000
6.	PT Telekomunikasi Indonesia	01.000.013.1-093.000
7.	PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	01.718.327.8-093.000
8.	PT Sucofindo	01.300.992.3-093.000
9.	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia	02.239.2831.1-093.000
10.	PT Monier	01.000.120.4-052.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mulai 1 Juli 2014, setiap perusahaan yang berada dalam lampiran KEP 136/2014 tersebut sudah diwajibkan membuat e-Faktur dengan menggunakan mata uang Rupiah. Jika penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan mata uang selain Rupiah, maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah sesuai dengan nilai kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat e-Faktur dibuat. Faktur pajak elektronik harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat :

- (a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.
- (b) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- (c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- (d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- (e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut; Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- (f) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Tanda tangan yang harus dincantumkan dalam pembuatan e-Faktur adalah tanda tangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



E-faktur adalah dokumen elektronik faktur pajak yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari sistem aplikasi elektronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak.

Sedikit berbeda dengan faktur pajak kertas (*hardcopy*), faktur pajak elektronik yang merupakan output dari sistem aplikasi elektronik tadi, wajib dilaporkan oleh PKP ke Ditjen Pajak untuk memperoleh persetujuan dari Ditjen Pajak sebelum diungkapkan lebih jauh dalam SPT elektronik (e-SPT) yang sistem aplikasinya sudah *in-line*. Dalam pelaporannya, e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) dan dapat dilakukan dengan cara mengunggah e-Faktur ke Ditjen Pajak.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.2
Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan e-Faktur
Berdasarkan Jurnal

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas (<i>hardcopy</i>)	Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)
1.	Format (<i>layout</i>)	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran Peraturan	Ditentukan oleh sistem aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau



1. © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 (PER 24/2012)	disediakan oleh Ditjen Pajak
2.	Tanda tangan pegawai/ pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah di atas kertas faktur pajak	Tanda tangan elektronik berbentuk <i>QR code</i>
3.	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh KEP 136/2014 (mulai 1 Juli 2016 diberlakukan keseluruhan PKP)
5.	Jenis Transaksi	Seluruh penyerahan termasuk ekspor BKP dan/atau JKP	Hanya penyerahan BKP dan/atau JKP
6.	Prosedur lapor dan persetujuan	Dilaporkan ke Ditjen Pajak melalui SPT PPN	Dilaporkan ke Ditjen Pajak dengan cara diunggah dan mendapat persetujuan Ditjen Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7.	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan sistem aplikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pembuatan e-Faktur
----	----------------------	------------------------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Bagi PKP yang akan menggunakan e-Faktur Pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan tentunya seperangkat komputer dan koneksi internet. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (SE-20/PJ/2014). Ketentuan terkait bisa dilihat pada Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.02/2014 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik. Berikut langkah-langkah untuk mendapat sertifikat elektronik:

- (a) PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan "Surat Permintaan Sertifikat Elektronik" dan "Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik", lalu petugas akan memandu prosedur berikutnya.
- (b) Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani & disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Penandatanganan & penyampaian permintaan sertifikat elektronik dilakukan sendiri oleh pengurus & tidak boleh dikuasakan.
- (d) Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Nama Pengurus tercantum di SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan tersebut.
- (e) Ketika menyampaikan permohonan tersebut, pengurus harus menunjukkan KTP dan KK Asli, serta menyerahkan Fotokopiannya. Pengurus juga wajib menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam CD sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.
- (f) Seluruh persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
- (g) PKP yang ingin menggunakan e-Faktur sebelum 1 Juli 2015 dapat mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
- (h) PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas.

Keuntungan memakai e-Faktur menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut

- (a) Bagi penjual, Penjual dapat menikmati kemudahan antara lain :
 - (i). Tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik,
 - (ii). e-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(iii). Aplikasi e-Faktur Pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.

(iv). PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak juga dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui situs pajak & tidak perlu lagi datang ke KPP.

(b) Bagi pembeli:

(i). Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan : nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

(ii). Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya.

(iii). Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.

Dasar-dasar hukum terkait e-Faktur antara lain sebagai berikut :

- a) UU PPN : Pasal 13 (8) Tata cara pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- b) Peraturan Menteri Keuangan : Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen
- c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak : PER-16/PJ/2014 Membuat Faktur Pajak dengan aplikasi/sistem DJP, saat pembuatan Faktur Pajak elektronik, pelaporan Faktur Pajak dan *approval* DJP, dan PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua PER-24/PJ/2012)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Penelitian sebelumnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.3

Tabel Penelitian mengenai faktor dari penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Varpiabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
----	------------------------------------	------------------	-------------------------	------------------



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Vitriani Ayu Setyawati Heru Susilo Rizki Yudhi Dewantara (2016)</p> <p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p> <p>IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif</p>	<p>Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2012</p>	<p>Upaya dalam penerapan d e-nofa membantu dalam pencegahan peredaran nomor faktur pajak fiktif yang diberikan namun sistem yang ada di KPP sulit menyesuaikan sistem karena pada perusahaan KPP karena masih harus datang ke KPP, Ketergantungan sistem dan koneksi internet</p>
	<p>Ary Kurniawan (S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA 2015)</p>	<p>Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya</p>	<p>Pajak PER/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik</p>	<p>Penerapan Elektronik faktur pajak di kantor KPP pratama Woncolo secara umum sudah berjalan dengan baik nmaun masih ada beberapa kekurangan seperti belum sempurnanya aplikasi faktur pajak</p>
	<p>Edgina Lhosari 2010</p>	<p>Evaluasi Kelayakan</p>	<p>System hotel Pajak hotel</p>	<p>System online layak diterapkan pada pajak hotel</p>



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Penerapan Sistem Online</p>	<p>Kelayakan administratif</p>	<p>secara teknis, ekonomi dan administrative</p> <p>Kendala yang dihadapi pihak dispenda haya kendala teknis dan non teknis</p>
---	--	--------------------------------	--------------------------------	---

C. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan teori sebelumnya bahwa kita akan mencari tahu apa hubungan faktor dan persepsi berdasarkan keputusan Dirjen Pajak yang telah menerapkan sistem faktor elektronik sebagai standar pelaporan faktor. dalam penelitian sebelumnya bahwa penerapan e-Faktur dari perubahan penomoran E-Nofa mampu mencegah terjadinya pembuatan faktor fiktif dan menghemat waktu dalam pelaporan namun PKP banyak kekurangan untuk pelaporan faktor elektronik seperti terbatasnya akses internet sehingga harus datang ke KPP

Maka oleh karena itu penulis membuat sebuah perumpamaan jika digambarkan bagaimana persepsi PKP terhadap perubahan dari faktor manual menjadi faktor

elektronik agar dapat memudahkan PKP dalam pelaporan pajak sehingga tidak ada lagi hambatan bagi PKP melaporkan pajak

Karena faktor manual dapat menyebabkan terjadinya laporan fiktif maka diterbitkan PER 16/PJ/2014 agar tidak ada lagi penyalahgunaan dalam melaporkan faktur

Gambar Kerangka Pemikiran 2.1



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.